



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SOPIAN EFENDI**

Lengkap **BIN SAHRIL**;

2. Tempat lahir: Rindu Hati;

3. Umur/Tangg: 40 tahun/ 23

al lahir Oktober 1983;

4. Jenis : Laki-laki;

kelamin

5. Kebangsaa : Indonesia;

n

6. Tempat : Desa Pagar Besi,

tinggal Kecamatan Merigi

Sakti, Kabupaten

Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Sopian Efendi Bin Sahril ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Sopian Efendi Bin Sahril ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopian Efendi Bin Sahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", yang diatur dan diancam pidana menurut 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sopian Efendi Bin Sahril dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Uang senilai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit seberat 714 (tujuh ratus empat belas) kg;

Dikembalikan kepada PT RAA melalui Saksi WINDRI ERI SETIAWAN BIN SISWANTO.

- 2) 1 (satu) bilah egrek;
- 3) 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna cokelat;
- 4) 1 (satu) buah keranjang untuk membawa sawit;
- 5) 1 (satu) buah senter dikepala warna hitam dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sopian Efendi Bin Sahril bersama-sama dengan saudara Basarudin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit milik PT RAA di Divisi 5 Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu berupa tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT RAA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 17.00 WIB saudara Basarudin datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil buah sawit di tanah Perkebunan PT RAA, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa dan Sdr Basarudin sepakat akan mengambil buah sawit setelah magrib. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Basarudin mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah sawit yaitu egrek, parang, keranjang dan senter kepala. Setibanya di Kebun Sawit milik PT RAA di Divisi 5, Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa dan Sdr Basarudin menemukan buah sawit yang telah dipanen berada di atas tanah, sehingga Terdakwa dan saudara Basarudin tidak jadi memanen buah sawit langsung dari pohon sawit, namun hanya mengumpulkan dan mengambil buah sawit yang sudah berada di atas tanah yang sudah dipanen sebelumnya, kemudian Terdakwa dan saudara Basarudin mengangkat buah sawit tersebut ke pinggir jalan kebun yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi buah sawit berada.
- Bahwa buah sawit yang berhasil dipindahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basarudin adalah sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) kg.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Basarudin ditangkap oleh pihak keamanan PT RAA sekira pukul 22.00 WIB, namun Sdr Basarudin berhasil melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basarudin telah mengambil tandan buah sawit milik PT RAA tepatnya di divisi V namun dilokasi yang berbeda sebanyak 6 (enam) kali, dimana uang yang diperoleh dari hasil pencurian digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basarudin rencananya akan dijual di toke yang ada di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basarudin, PT RAA mengalami kerugian sebesar Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Windri Eri Setiawan Bin Siswanto di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT RAA;
 - Bahwa barang milik PT RAA yang hilang adalah 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun mendapatkan informasi dari petugas jaga PT RAA;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi selaku senior asisten PT RAA mendapatkan kabar dari petugas jaga PT RAA bahwa tandan buah segar milik PT RAA yang ada di Blok G Divisi 5 PT RAA yang berada di Desa Rajak Besi, kemudian Saksi menelepon petugas tersebut untuk menanyakan apakah pelaku sudah tertangkap atau belum, kemudian didapati kabar bahwa pelaku sudah tertangkap 1 (satu) orang sedangkan pelaku lainnya melarikan diri;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi personel polisi yang melaksanakan pengamanan di PT RAA tersebut, lalu personel polisi langsung mendatangi TKP dan mendapati 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa, 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah keranjang;
 - Bahwa kemudian pelaku beserta barang yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Pagar Jati;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT RAA mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik PT RAA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi Laga Bin Dahari di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT RAA;
 - Bahwa barang milik PT RAA yang hilang adalah 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan petugas jaga PT RAA melihat ada cahaya senter lalu Saksi bersama petugas jaga lainnya mendekati arah cahaya senter tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh PT RAA;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas Jaga PT RAA langsung mengejar 2 (dua) orang tersebut namun Saksi hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah keranjang;
 - Bahwa kemudian pelaku beserta barang yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Pagar Jati;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT RAA mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik PT RAA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT RAA;
- Bahwa barang milik PT RAA yang hilang adalah 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara Basarudin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT RAA dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin berangkat dengan berjalan kaki menuju PT RAA Divisi 5, Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan membawa alat berupa egrek, parang, senter kepala dan keranjang;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin tidak jadi mengambil buah sawit yang ada di pohon karena menemukan kelapa sawit yang sudah dipanen dan ada di atas tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan berhasil terkumpul sebanyak 36 (tiga puluh enam) tandan, lalu Terdakwa dan saudara Basarudin mengangkut 30 (tiga puluh) tandan buah segar tersebut ke pinggir jalan perkebunan sawit milik PT RAA dan tersisa 6 (enam) tandan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT RAA yang sedang melakukan patrol disekitar lokasi, sedangkan saudara Basarudin berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Basarudin mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAA saat mengambil barang milik PT RAA;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil sawit milik PT RAA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit seberat 714 (tujuh ratus empat belas) kilogram;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah keranjang untuk membawa sawit;
- 1 (satu) buah senter dikepala warna hitam dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik PT RAA berupa 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saudara Basarudin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT RAA dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin berangkat dengan berjalan kaki menuju PT RAA Divisi 5, Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan membawa alat berupa egrek, parang, senter kepala dan keranjang;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin tidak jadi mengambil buah sawit yang ada di pohon karena menemukan kelapa sawit yang sudah dipanen dan ada di atas tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan berhasil terkumpul sebanyak 36 (tiga puluh enam) tandan, lalu Terdakwa dan saudara Basarudin mengangkut 30 (tiga puluh) tandan buah segar tersebut ke pinggir jalan perkebunan sawit milik PT RAA dan tersisa 6 (enam) tandan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Laga Bin Dahari bersama dengan petugas jaga PT RAA melihat ada cahaya senter lalu Saksi Laga bersama petugas jaga lainnya mendekati arah cahaya senter tersebut dan melihat ada Terdakwa dan saudara Basarudin yang sedang mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh PT RAA;
- Bahwa kemudian Saksi Laga bersama dengan petugas Jaga PT RAA langsung mengejar Terdakwa dan saudara Basarudin dan hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara Basarudin berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Pagar Jati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT RAA mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik PT RAA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Sopian Efendi Bin Sahril dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saudara Basarudin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menagmbil buah kelapa sawit milik PT RAA dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin berangkat dengan berjalan kaki menuju PT RAA Divisi 5, Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan membawa alat berupa egrek, parang, senter kepala dan keranjang, sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin tidak jadi mengambil buah sawit yang ada di pohon karena menemukan kelapa sawit yang sudah dipanen dan ada di atas tanah, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan berhasil terkumpul sebanyak 36 (tiga puluh enam) tandan, lalu Terdakwa dan saudara Basarudin mengangkut 30 (tiga puluh) tandan buah segar tersebut ke pinggir jalan perkebunan sawit milik PT RAA dan tersisa 6 (enam) tandan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Laga Bin Dahari bersama dengan petugas jaga PT RAA melihat ada cahaya senter lalu Saksi Laga bersama petugas jaga lainnya mendekati arah cahaya senter tersebut dan melihat ada Terdakwa dan saudara Basarudin yang sedang mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh PT RAA, kemudian Saksi Laga bersama dengan petugas Jaga PT RAA langsung mengejar

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Basarudin dan hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara Basarudin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa posisi semula 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit tersebut berada di kebun sawit PT RAA divisi 5, Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun karena telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Basarudin, barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Basarudin, serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit diambil oleh Terdakwa dan saudara Basarudin adalah milik PT RAA atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Basarudin telah mengambil 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit milik PT RAA tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit milik PT RAA bersama dengan saudara Basarudin dengan saling bersekutu yakni mereka

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya peran masing-masing, dimana Terdakwa dan saudara Basarudin mengumpulkan dan mengangkat 36 (tiga puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan kebun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit seberat 714 (tujuh ratus empat belas) kilogram, adalah barang bukti yang telah disita dari Windri Eri Setiawan dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT RAA, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT RAA melalui Saksi Windri Eri Setiawan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah egrek;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah keranjang untuk membawa sawit;
- 1 (satu) buah senter dikepala warna hitam dan biru;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah perlengkapan yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik PT RAA, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT RAA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sopian Efendi Bin Sahril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sopian Efendi Bin Sahril** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit seberat 714 (tujuh ratus empat belas) kilogram;dikembalikan kepada PT RAA melalui Saksi Windri Eri Setiawan;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah keranjang untuk membawa sawit;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter dikepala warna hitam dan biru;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh
kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan
Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh
Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Waryono, S. H, Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri
oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani S. H.

Panitera,

Waryono S. H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Agm